

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
DAN
PEMERINTAH KELURAHAN LUMPUE KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF TERKAIT
PENCANANGAN/PENGEMBANGAN/PEMBINAAN KELURAHAN PENGAWASAN
PEMILU DAN ANTI POLITIK UANG**

Nomor : 077 /HK.02.00/K.SN-24/11/2022

Nomor : 200/111/Lumpue

Pada hari ini Minggu, tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (13 - 11 - 2022), bertempat di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP** : Selaku Ketua Bawaslu Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik nomor 23, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**.
2. **SISWANDI DWI SAPUTRA, S.STP** : Selaku Lurah Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, berkedudukan di Kantor Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di wilayah Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undang-undang No.47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No.7) menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253).
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
- (4) Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk pembentukan Kelurahan sadar pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare untuk membina masyarakat mengenai pentingnya fungsi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayahnya serta peran pemerintah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare dalam membina masyarakat Kelurahan Lumpue berkaitan dengan pencegahan dan pengawasan politik uang dan potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah melaksanakan Pencanangan/ Pengembangan/ Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pelibatan pengawasan partisipatif serta inovatif kepada Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, Pencanangan/ Pengembangan/ Pembinaan Kelurahan Pengawasan dan Anti Politik Uang untuk menghindari dan mencegah potensi pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan yang akan disampaikan melalui pembinaan oleh Pemerintah Kota Parepare dan Bawaslu Kota Parepare kepada masyarakat Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi secara bersama-sama terkait pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dalam pengawasan Partisipatif.

- (2) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat terbuka untuk publik dalam Pengawasan Partisipatif, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan dan selama tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.
- (3) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/ atau informasi sebagaimana ayat (2), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang• Undangan yang berlaku dan terkait, dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Perjanjian Kerjasama dan/atau bentuk lain yang disepakati, dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama dan/atau bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana ayat (1), dimulai paling lambat 1 (satu) tahun setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

(FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PARA PIHAK memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure*) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana non alam;
 - c) Bencana sosial;
 - d) Kebakaran;
 - e) Masalah teknis, dan
 - f) Kebijakan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang secara langsung dan/ atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salahsatu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/ atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA,**



MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

**KELURAHAN LUMPUE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KOTA PAREPARE
LURAH,**



SISWANDI DWI SAPUTRA, S.STP